

## **Pemahaman Masyarakat Gampong Lapang Kabupaten Aceh Barat terhadap Qada dan Fidiah Puasa dalam Al-Qur'an**

**Salman Abdul Muthalib**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

**Furqan**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

**Oka Ridayani**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: [salman@ar-raniry.ac.id](mailto:salman@ar-raniry.ac.id)

**Abstract:** Fasting qada (substitute) and fidiah is an obligation for people who do not fast. Terms, causes, and mechanisms for qada and fidiah have been formulated by scholars based on the Qur'an and hadith. To be accepted by Allah, one must understand and practice religious teachings correctly according to the provisions. In reality, it was found that the practice of qada and fidiah fasting in the Gampong Lapang community was different from the formulation of the ulama. This study will look at the Gampong Lapang community's understanding of qada and fidiah in the Koran and the mechanisms for their daily practice. The results of the study show that a small proportion of people have correctly understood qada, fasting, and fidiah according to the explanation of the scholars and the meaning of letters Al-Baqarah 184 and 185. While most of them are mistaken in understanding the meaning and procedures for its implementation. In their understanding, only the elderly and sick people are given relief, the fidiah applies to parents only, and all sick and traveling people may not fast because there is a fidiah. Qada will be doubled if the year has passed. There is also an understanding that only men have to double the number of days that must be Qada if the year has passed.

**Keywords:** *Fasting, Qada, Fidiah*

**Abstrak:** Puasa qada (pengganti) dan fidiah adalah kewajiban bagi orang yang tidak berpuasa. Syarat, sebab dan mekanisme qada dan fidiah telah rumuskan ulama berdasarkan Al-Qur'an, hadis. Seseorang harus memahami dan mengamalkan dengan benar sesuai ketentuan agar praktik ajaran agama diterima Allah. Realita dalam masyarakat, ditemukan praktik puasa qada dan fidiah dalam masyarakat Gampong Lapang berbeda dengan rumusan para ulama. Kajian ini akan melihat pemahaman masyarakat Gampong Lapang terhadap qada dan fidiah dalam Al-Qur'an dan mekanisme pengamalannya sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian kecil masyarakat telah memahami qada puasa dan fidiah dengan benar sesuai dengan penjelasan ulama dan makna surat Al-Baqarah 184 dan 185. Sementara sebagian besar keliru dalam memahami makna dan tata cara pelaksanaannya, mereka memahami bahwa hanya orang tua dan orang sakit yang diberikan keringanan, fidiah berlaku untuk orang tua saja, semua orang sakit dan bepergian boleh tidak berpuasa karena ada fidiah. Qada akan berlipat ganda jika tahun telah berlalu, ada juga yang memahami bahwa hanya laki-laki yang harus melipatgandakan jumlah hari yang diqada jika tahun telah berlalu.

**Kata Kunci:** *Puasa, Qada, Fidiah*

## Pendahuluan

Pelaksanaan Qada dan fidiah puasa ditegaskan dalam Al-Qur'an yaitu pada QS. Al-Baqarah ayat 184 s.d. 185 dan terdapat dalam Hadis-hadis yang menjelaskan tata cara pelaksanaan dan syarat-syaratnya. Ayat tersebut bermakna bahwa puasa yang ditinggalkan pada bulan Ramadan harus diganti pada bulan lain dengan membayar fidiah atau qada dan pelaksanaannya sesuai hari yang di tinggalkan, qada dan fidiah dibolehkan bila seseorang tidak berpuasa karena sakit, musafir, lanjut usia, wanita yang hamil dan menyusui.<sup>1</sup>

Hukum qada atau fidiah wajib bagi mukalaf yang tidak mampu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Tidak ada alasan bagi muslim tidak melaksanakan kewajiban berpuasa karena Allah telah memberikan kemudahan dengan qada atau fidiah yang bisa dilaksanakan di bulan berikutnya.<sup>2</sup> Qada dan fidiah juga menjadi tanggungan hutang hamba kepada Allah swt dan yang dinamakan hutang wajib untuk dilunaskan.<sup>3</sup>

Mukalaf harus memahami dan mempraktikkan qada dan fidiah puasa dengan benar karena qada dan fidiah bagian dari kewajiban kepada golongan tertentu. Konsekuensi seorang mukalaf yang melalaikan kewajiban yang dikenakan kepadanya maka berdosa. Memahami dan mempraktikkan qada juga fidiah tidak boleh salah. Penulis menemukan kejanggalan pada pemahaman qada dan fidiah di Gampong Lapang. Kekeliruan masyarakat memahami qada menyebabkan praktik yang keliru.<sup>4</sup> Pemahaman masyarakat bahwa laki-laki harus mengganti dua kali lipat, sedangkan wanita tidak. Qada puasa yang berselang tahun harus digandakan jumlah harinya. Masyarakat Gampong Lapang masih ada yang kurang memahami syarat dibolehkannya qada dan fidiah menurut Al-Qur'an sehingga ada masyarakat yang tidak dalam keadaan mudarat meninggalkan puasa Ramadan dengan alasan adanya qada. Konsep qada dan fidiah dalam Al-Qur'an bukan seperti itu.

Permasalahan ini menarik untuk dikaji karena seharusnya salah paham pada ayat-ayat Al-Qur'an tentang qada dan fidiah tidak terjadi di masyarakat Gampong

---

<sup>1</sup> Maharani, "Qadha Puasa Bagi Wanita Hamil Dan Menyusui Menurut Pendapat Ibn Hazm" (Fakultas Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013).

<sup>2</sup> Abu Al fida Ismail, *Tafsir Ibn Katsir, Jilid 1* (Jakarta: Pustaka Imam Asy- Syafi'i, 2009).

<sup>3</sup> Wan Ahmad Syahir, "Implementasi Pembayarn Fidyah Berlipat Ganda Di Negeri Sarawak Malaysia" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

<sup>4</sup> Hasil pengamatan penulis.

Lapang sebab hidupnya pengajian di kampung ini seperti pengajian rutin setiap malam minggu. Muslim seharusnya memahami dengan benar ayat tentang qada dan fidiah terlebih ayat qada dan fidiah sering dibaca sehari-hari karena letaknya pada permulaan Al-Qur'an yaitu surah Al-Baqarah. Permasalahan ini penting untuk dikaji karena pemahaman terkait ayat qada dan fidiah dalam Al-Qur'an bukan hal yang remeh, masyarakat harus memahami dengan benar kandungan ayat Al-Qur'an tentang qada dan fidiah karena berkaitan dengan ibadah yang wajib.

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi sesuai atau tidaknya praktik dan pemahaman masyarakat tentang qada dan fidiah dengan konsep qada dan fidiah dalam Al-Qur'an dan mengetahui faktor yang melatarbelakangi ketidaksesuaian praktik dan pemahaman qada dan fidiah dengan konsep yang ada dalam Al-Qur'an. Tujuannya penelitian ini untuk mengedukasi dan menambah khazanah pengetahuan masyarakat apabila ditemui pemahaman yang kurang tepat terkait syarat maupun praktik qada dan fidiah puasa sehingga pelaksanaan ibadah wajib diharapkan lebih baik dan sempurna.

### **Golongan yang diwajibkan Qada atau Fidiah Puasa**

Kelompok yang dibolehkan melaksanakan qada atau fidiah dengan uzur *syar'i* adalah sebagai berikut:

#### 1. Orang sakit

Orang sakit yang telah diketahui dengan berpuasa akan mudarat dan membahayakan dirinya maka berpuasa menjadi *'azimah* yaitu diharamkan, sedangkan orang sakit dengan berpuasa akan meletihkan tidak sampai membahayakan maka Allah memberikannya rukhsah untuk membatalkan atau tidak berpuasa di bulan Ramadan.<sup>5</sup> Rekomendasi dari dokter yang menyatakan penyakit akan memburuk dengan melakukan puasa juga bisa dijadikan alasan mendapat keringanan.<sup>6</sup>

Kitab *Bada'i' Al-Shana'i' fi Tartib Al-Syara'i'* karangan 'Alauddin Al-Kasani menuliskan bahwa Imam Thawus ra dan Qatadah ra menyatakan orang yang mengalami sakit parah yang tak kunjung sembuh, ataupun dalam kondisinya tidak memungkinkan berpuasa maka cukup memberi makan orang miskin per hari hal ini sama dengan kondisi

---

<sup>5</sup> Abdul Halim Hasan, *Tafsir Ahkam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006).

<sup>6</sup> Mutawali Muhammad Sya'rawi, *Tafsir Asy Sya'rawi Terj. Tim Tejemah Safir Azhar* (Jakarta: Duta Azhar, 2004).

lansia sampai datang kematiannya.<sup>7</sup> Wajib mengganti puasa yang ditinggalkan pada hari lain apabila kondisi telah sehat kembali, sebagaimana firman Allah<sup>8</sup> :

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ

“Barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka) maka ia wajib mengganti hari (yang dia tidak berpuasa) pada hari-hari yang lain.” (QS. Al-Baqarah ayat 184)

## 2. Lansia (orang tua)

Orang tua lansia yang tidak mampu berpuasa dibolehkan untuk tidak berpuasa dan menggantinya dengan membayar fidiah sebanyak hari yang ditinggalkan. Lansia sanggup melaksanakan puasa maka batal hukum fidiah kepadanya karena fidiah menggantikan puasa apabila keadaan seseorang tidak mampu melaksanakannya.<sup>9</sup>

## 3. Orang dalam perjalanan

Musafir yang diperkenankan mendapatkan rukhsah dengan mengqada puasa ialah mereka yang tidak dalam perjalanan yang mudah atau biasa-biasa saja. Dahulu perjalanan itu dinilai sejauh  $\pm 90$  Kilometer.<sup>10</sup> Jarak yang membolehkan musafir mendapat rukhsah sebagaimana jarak dibolehkannya qasar Shalat (16 farsakh). Kesepakatan Ulama menyatakan bahwa musafir yang diberi keringanan ialah mereka yang melakukan perjalanan dalam ketaatan atau sunnah.<sup>11</sup> Berbuka ketika dalam perjalanan maka wajib baginya mengqada dengan berpuasa pada hari-hari lain. Ibn Sirin dan Dawud Az Zahiri menyatakan dibolehkan tidak berpuasa tanpa membedakan sakit maupun perjalanan yang berat atau ringan.<sup>12</sup>

## 4. Haidh dan Nifas

Wanita haidh dan nifas diharamkan untuk melaksanakan puasa. Ibn Qudamah dalam kitab *Almughni* menyatakan Wanita dalam keadaan tersebut tidak makan dan minum dengan niat meneruskan puasa sedangkan dirinya mengetahui bahwa ia dalam keadaan haidh/ nifas maka ia berdosa. Wanita dalam kondisi ini ada kewajiban mengqada puasa pada hari lain.<sup>13</sup>

## 5. Wanita hamil dan menyusui

<sup>7</sup> Ahmad Hilmi, *Mereka Yang Boleh Tidak Puasa Ramadan*, n.d.

<sup>8</sup> Marfuah Maharati, *Qadha' Dan Fidyah Puasa*, n.d.

<sup>9</sup> Hilmi, *Mereka Yang Boleh Tidak Puasa Ramadan*.

<sup>10</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Jilid 1* (Jakarta: Lenter Hati, 2002).

<sup>11</sup> Halim Abdul Hasan, *Tafsir Ahkam*, n.d.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran Dan Tafsirnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010).

<sup>13</sup> Marfuah Maharati, *Qadha Dan Fidyah Puasa*, n.d.

Ulama sepakat bahwa wanita hamil dan menyusui dibolehkan meninggalkan puasa Ramadan apabila kuat dugaan kekhawatiran akan keselamatan ibu maupun anaknya. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini sebagaimana yang telah dirangkum di bawah:<sup>14</sup> Mazhab Hanafi: wanita hamil dan menyusui qada saja. Maliki: wanita hamil qada saja, menyusui qada dan fidiyah. Syafi'i dan Hanbali: wanita yang mengkhawatirkan janin atau anaknya qada dan fidiyah, bila mengkhawatirkan diri sendiri qada saja.

#### 6. Jima' (bersenggama)

Jima pada siang hari menjadi salah satu sebab mukalaf harus mengqada puasa dan membayar kafarat *mughallazhah* (denda berat) harus membebaskan hamba sahaya. Hamba sahaya sudah tidak ada lagi di zaman ini maka digantikan dengan berpuasa berturut-turut selama dua bulan, lalu memberi makan 60 orang miskin.<sup>15</sup>

#### 7. Pekerja Kasar

Kata *يُطَيَّرُونَ* pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 184 ditafsirkan kepada beberapa hal di antaranya : orang tua yang telah lanjut usia, orang sakit yang tidak dapat diharapkan sembuh, wanita hamil, dan wanita yang sedang menyusukan anaknya, para pekerja/ buruh bila mata pencahariannya membuat ia bekerja berat selama hidupnya, contohnya buruh kasar, serta narapidana yang dihukum berat.<sup>16</sup>

Pekerja keras harus berniat puasa terlebih dahulu, tidak boleh langsung meninggalkan puasa. Pekerja tersebut mengalami kelaparan dan dehidrasi yang parah di tengah pekerjaan maka ia dibolehkan untuk berbuka. Pekerjaan yang dimaksud ialah mata pencaharian pokok dalam keluarga, sekiranya ia tidak melakukan pekerjaannya maka keluarganya tidak tercukupi kebutuhan sehari-hari.<sup>17</sup>

### Waktu Pelaksanaan Qada

#### 1. Pelaksanaan qada berurutan atau terselingi.

Qada puasa boleh dilakukan secara terus menerus boleh dengan berselingan, asal jangan sampai pada Ramadan berikutnya. Abu Hanifah ra dan para sahabatnya Auza'i dan Syafi'i menurut Malik, Tsauri dan Hasan bin Shalih, "kami lebih suka mengqadanya

---

<sup>14</sup> Maharati.

<sup>15</sup> Ahmad Rusdiana, Abdul Kodir, and Ahmad Godjin, *Risalah Ramadhan: Mengharap Maghfirah Menuju Mardhatillah*, 2020.

<sup>16</sup> Ahmad Musthafa AMaraghi, *Tafsir Maraghi, Jilid 1* (Beirut: Dar Fikr, 2006).

<sup>17</sup> Hilmi, *Mereka Yang Boleh Tidak Puasa Ramadan*.

terus menerus tanpa selingan dengan hari lain, tetapi jika diselingi juga memadai<sup>18</sup> sebagaimana hadis di bawah:

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يُفْرَقَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: "فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ". وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ فِي صَوْمِ الْعَشْرِ لَا يَصْلِحُ حَتَّى يَبْدَأَ بِرَمَضَانَ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِذَا فَرَطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانَ أُخَرَ يَصُومُهُمَا. وَلَمْ يَرَى عَلَيْهِ إِطْعَامًا. وَيُذَكَّرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلًا، وَابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ يُطْعَمُ، وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ الْإِطْعَامَ إِنَّمَا قَالَ: "فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ"<sup>19</sup>

“Mengqada Puasa Ramadhan tidak harus dikerjakan secara berturut-turut, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, „Maka (wajib baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.” Sai'd bin Musayyib berpendapat mengenai puasa Asyura, “puasa tersebut tidak baik dilakukan, jika belum mengqada puasa Ramadan. “Ibrahim berkata jika seseorang karena kelalaiannya belum mengqada puasa Ramadan hingga datang lagi bulan Ramadan, maka dia tetap harus mengqada puasanya, tidak boleh diganti dengan fidiah.” Diriwayatkan dari sanad mursal dari Abu Hurairah, dari Ibnu Abbas bahwa orang tersebut harus membayar fidiah setelah mengqada puasanya. Padahal Allah tidak menyebutkan fidah dalam firman-Nya, akan tetapi dia berfirman, “maka (wajib baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari yang lain. HR. Bukhari No. 1949.<sup>20</sup>

Jumhur ulama tidak mewajibkan qada secara harus berurutan, sebab tidak ada nash yang mengharuskan.<sup>21</sup>

## 2. Menunda qada sampai Ramadan berikutnya

Imam Syafi'i, Maliki dan Hanbali tidak membolehkan menunda qada tanpa ada unsur *syar'i* seperti sakit parah. Imam Syafi'i ra menjelaskan bahwa orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan karena sakit atau perjalanan jauh namun tidak kunjung sembuh, atau tidak mampu juga berpuasa sampai tiba Ramadan berikutnya maka cukup mengqada tanpa membayar kafarat. Orang yang menunda sampai Ramadan berikutnya padahal memungkinkan baginya berpuasa maka ia harus berpuasa pada bulan Ramadan yang tiba itu, mengqada puasa yang lalu dan membayar kafarat satu mud setiap harinya.<sup>22</sup> Mazhab Hanafi membolehkan penangguhan qada puasa menurutnya waktu qada itu boleh di qada sebelum dan sesudah bulan Ramadan, orang yang menunda qada puasa hingga tiba Ramadan berikutnya hanya wajib qada puasa saja dan tanpa kewajiban membayar fidiah.<sup>23</sup>

<sup>18</sup> Hasan, *Tafsir Ahkam*, n.d.

<sup>19</sup> Abi Abdillah Muhammad Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, 1949.

<sup>20</sup> Masyhar, *Ensiklopedia Shahih Al-Bukhari I* (Jakarta: Almahira, 2011).

<sup>21</sup> Hilmi, *Mereka Yang Boleh Tidak Puasa Ramadan*.

<sup>22</sup> Hilmi.

<sup>23</sup> Pulungan Masdinar, *Penangguhan Qadha" Puasa Ramadhan Menurut Mazhab Hanafi*, n.d.

Ulama lain juga sependapat terkait pelaksanaan qada yang ditunda sampai Ramadan berikutnya tanpa ada unsur *syar'i*. Ibn Qudamah ra menyebutkan dalam kitab Al-Mughni menjelaskan bahwa jika menundanya sampai Ramadan yang lain (datang), maka perlu kita teliti, apabila karena ada udzur, maka kewajibannya hanya qada saja. Kewajibannya adalah qada dan fidiah apabila menunda tanpa ada udzur, ini pendapat Ibn Abbas, Said bin Jubair Malik, Tsauri, Ishaq Syafi'i, dan 'Auzai. Hasan, Abu Hanifah dan Natsa'i tidak mewajibkan fidiah cukup qada saja.<sup>24</sup>

### Ukuran dan Bentuk Fidiah

Orang yang tidak kuat melaksanakan puasa karena tua atau sakit yang tidak sembuh maka diwajibkan baginya membayar fidiah kepada orang fakir miskin. Yaitu sebanyak satu Mud ( $\pm 650$  gram) makanan pokok suatu daerah per hari. Barang siapa dengan kerelaan hati berbuat kebaikan dengan membayar lebih dari jumlah tersebut di dalam fidiah itu lebih baik. Namun Puasa di bulan Ramadan lebih baik dari qada maupun fidiah.<sup>25</sup> Para ulama berbeda pendapat mengenai ukuran fidiah, beda dengan zakat fitrah yang standarnya disepakati para ulama yaitu satu *sha'*. Pertama, Ukuran fidiah setiap hari adalah 1 gantang gandum atau setengah gantang yang bukan gandum. Kedua, satu mud makanan.<sup>26</sup>

Syeikh Wahbah Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu* menjabarkan takaran *Sha''*:<sup>27</sup>

Kalangan Hanafiah ra, satu *sha'* = 8 rithl. Satu rithl Irak = 130 Dirham. Satu *sha''* = 3800 gram.

Kalangan Malikiyyah ra, satu *Sha'* = empat mud Satu mud = 675 gram. Satu *sha''* = 2700 gram (2,7 kg)

Kalangan Syafi'iyah ra, satu *sha'* = 2176 gram (2,7 kg)  
Mazhab Hanbali ra, satu *sha'* = 2751 gram (2,75kg).

Bentuk fidiah yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 184 hanya menerangkan bahwa fidiah diberikan kepada orang miskin. Menunaikan fidiah bisa dilakukan dengan dua cara, Pertama: memanggil makan orang miskin sejumlah hari-

---

<sup>24</sup> Hilmi, *Mereka Yang Boleh Tidak Puasa Ramadan*.

<sup>25</sup> Mahali Jalaluddin dan as-Suyuti, *Tafsir Jalalain, Terj. Najib Junaidi* (Surabaya: PT. eIBA Fitrah Mandiri Sejahtera, 2015).

<sup>26</sup> Halim Abdul Hasan, *Tafsir Ahkam* (jakarta: Kencana, 2006).

<sup>27</sup> Hilmi, *Mereka Yang Boleh Tidak Puasa Ramadan*.

hari yang Dia tidak berpuasa, hal ini dikerjakan oleh sahabat Anas bin Malik ra, disebutkan dari Anas bin Malik, bahwa Ia lemah dan tak mampu berpuasa selama satu tahun. Ia membuat satu piring besar roti (*Tsarid*), kemudian memanggil 30 orang miskin dan mempersilahkan makan hingga kenyang.

Kedua, memberi makanan yang belum dimasak, ini pendapat yang dipilih para ulama<sup>28</sup>. Landasannya adalah *atsar*:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَنْ أَدْرَكَهُ الْكَبِيرُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَصُومَ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ يَوْمٍ مَدٌّ مِنْ قَمْحٍ<sup>29</sup>

“Dari Abu Hurairah ra. berkata: “Orang tua yang tidak mampu berpuasa Ramadan maka wajib membayar fidiah yaitu 1 mud gandum untuk setiap harinya.” (HR. Daraquṭni)

Fidiah bentuk uang, menurut mazhab Maliki ra, Syafi'i ra, dan Hanbali ra, fidiah harus dibayar dengan makanan pokok daerah masing-masing, tidak boleh dengan uang sedangkan Imam Hanafi membolehkan fidiah dalam bentuk uang.<sup>30</sup>

## **Praktik dan Pemahaman Masyarakat Gampong Lapang terhadap Qada dan Fidiah dalam Al-Qur'an.**

### **a. Pemuka Agama**

Tahap pertama penulis melakukan wawancara dengan pemuka Agama Gampong Lapang yaitu Tgk. Idrus selaku pemateri kajian rutin Gampong Lapang, serta ketua balai pengajian Tgk. Chik Gampong Lapang. Kedua, Umi Zikri Dosen STAIN Meulaboh, sekaligus dai yang sering mengisi majelis taklim Gampong Lapang. Ketiga, Bapak Justi sebagai Imum Chik Gampong Lapang sekaligus ketua BKM masjid Al Azhar Gampong Lapang.

Ketiga responden memahami bahwa qada puasa yaitu menggantikan puasa yang tertinggal di waktu yang lain, sedangkan fidiah adalah pembayaran untuk menggantikan puasa bagi golongan yang tidak sanggup berpuasa seperti lansia atau sedang sakit parah, bila seseorang telah mampu melaksanakannya maka puasa harus diganti atau qada tetap jadi wajib. Ukuran fidiah 1 Mud. Bentuk fidiah boleh beras namun bila disertai lauk lebih baik. Fidiah disalurkan kepada orang kurang mampu.

Umi Zikri memberi penjelasan senada dengan penjelasan Tgk. Idrus meski Tgk. Idrus tidak menganjurkan tidak pula melarang adanya lauk pauk, karena wajibnya ialah

<sup>28</sup> Maharati, *Qadha Dan Fidyah Puasa*.

<sup>29</sup> Ali Ibn Umar Ad-Daruṭni, *Sunan Ad Daruṭni* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2011).

<sup>30</sup> Maharati, *Qadha Dan Fidyah Puasa*.

beras. Berbeda dengan Bapak Justu beliau mengaku tidak begitu memahami hal terkait qada dan fidiah puasa, sebagaimana pernyataan beliau berikut:

“Bapak tidak terlalu mengerti masalah ini, kadang pas pengajian sulit mengingat faktor usia. Bapak juga bukan orang dayah/ pesantren. Qada salat bapak tau dikit-dikit karena sering bapak praktikan, beda dengan qada puasa memang hampir gak pernah apalagi fidiah sejauh ini belum pernah jadi pas dijelaskan di masjid mudah lupa karena gak ada aplikasi sehari-hari.”<sup>31</sup>

Pemuka agama Gampong Lapang memahami katagori dan indikator mukalaf yang diberi keringanan untuk mengqada atau fidiah puasa pertama, lansia, kedua, orang sakit yang tidak mungkin untuk sembuh seperti sakit karna ketuaan, stroke yang parah dll., maka dibolehkan fidiah. Sakit parah namun bila ada kemungkinan sembuh maka boleh berbuka puasa dan mengqada. Musafir dimaksudkan dalam Al-Qur'an ialah mereka yang bepergian dalam hal kebaikan, bukan kemaksiatan. Jarak yang perjalanan yang dibolehkan untuk tidak berpuasa minimal sebanyak 16 farsakh sekitar 80 Km, dan perjalanan dalam hal kebaikan bilaperjalanannya untuk hal maksiat atau kelalaian misal menonton konser musik, bola, perjalanan perdagangan narkoba dll. maka tidak diberikan rukhsah untuk membatalkan atau tidak berpuasa.

Umi Zikri menjelaskan pula wanita hamil dan menyusui dibolehkan untuk qada hanya saja bagi yang meninggalkan puasa karena mengkhawatirkan janin atau bayinya maka harus membayar fidiah di samping wajibnya mengganti puasa. Fidiah juga wajib bagi yang mengganti puasa berselang tahun tanpa ada alasan yang *syar'i*. Pernyataan dikemukakan oleh Umi Zikri:

“tidak perlu menggandakan puasa yang tertinggal, misal meninggalkan 7 hari bila berselang tahun tidak perlu mengganti sebanyak 14 hari. Qada sebanyak hari yang ditinggalkan ditambah dengan kafarat atau fidiah atas kelalaian dalam mengerjakan perintah”<sup>32</sup>

Penjelasan pada surah Al-Baqarah ayat 185 di antaranya diwajibkan mengganti puasa sebanyak hari yang ditinggalkan. Pengecualian bagi orang yang mampu mengerjakan puasa namun menunda sampai Ramadan berikutnya maka mukalaf tadi harus membayar fidiah di samping wajibnya qada.<sup>33</sup> Penjelasan pada ayat tersebut sesuai

---

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Justu, Imum Chik dan BKM Gampong Lapang, pada 3-Desember

<sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan Tgk. Idrus, 2-Desember-2021.

<sup>33</sup> Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafii, Terj. Ali Sultan* (Jakarta: Almahira, 2008).

dengan penyampaian Ummi Zikri dan Tgk. Idrus. Sebagian besar pemuka agama Gampong Lapang mampu menjelaskan maksud ayat tentang qada dan fidiah sebagaimana penjelasan terdapat dalam kitab tafsir maupun ulama lainnya, masyarakat mampu mengklasifikasikan kategori yang diberi keringanan fidiah, mampu menjelaskan dan menghubungkan sebab dan akibat seseorang menunaikan qada dan fidiah. Poin-poin tersebut menjadikan pemuka agama Gampong Lapang dianggap memahami qada dan fidiah dengan baik dan benar.

b. Masyarakat *background* pendidikan keagamaan

Penulis mengelompokkan responden pada kategori ini yang pernah mengikuti kajian secara rutin atau pernah menuntut ilmu di lembaga pendidikan keislaman seperti pesantren, Perguruan Tinggi Islam dan sebagainya. Responden memiliki *background* pendidikan keagamaan berjumlah 11 dari 20 responden, akumulasi tidak termasuk 3 responden dari katagori pemuka agama. Masyarakat masuk dalam katagori ini yaitu: N.E.S, C.M, I.A, P.A, Ani, R.J, Mm, Rqy, Prt, Mnw dan Yl.

1. Pemahaman makna qada dan fidiah

Sesi Pertama penulis memulai pertanyaan umum terkait makna qada dan fidiah, Seluruh Responden pada kategori ini memahami makna qada sebagaimana ungkapan salah satu responden :

“qada itu ganti puasa sedangkan fidiah menggantikan puasa dengan memberi makan orang miskin, qada dan fidiah itu wajib apabila meninggalkan puasa tergantung kondisi atau sebab yang membuat ia tidak berpuasa hal ini sudah diatur oleh Al-Qur'an dan hukum Islam, bisa jadi cukup qada atau fidiah atau keduanya”<sup>34</sup>

Tiga responden lainnya masih belum memahami makna fidiah puasa, pernyataan tersebut diungkapkan oleh salah satu responden sbb: “Qada itu ganti puasa kan, kalau fidiah sering dengar tapi lupa apa sama dengan ganti puasa biasa ?”<sup>35</sup> Umumnya responden dalam kategori ini sudah mengerti dengan baik makna qada dan fidiah qada yaitu mengganti puasa pada hari lain sedangkan fidiah adalah tebusan bagi mukalaf yang tidak mampu berpuasa, makna tersebut selaras dengan yang terdapat dalam kitab tafsir maupun buku lainnya. Masyarakat kategori ini memahami bahwa qada dan fidiah itu wajib dilaksanakan dalam kondisi tertentu yang telah diatur hukum Islam.

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara CM, Masyarakat Gampong Lapang, pada 4-Desember-2021.

<sup>35</sup> Hasil Wawancara N.E.S, Masyarakat Gampong Lapang, pada 4-Desember-2021.

## 2. Pemahaman ayat qada dan fidiah

Komponen yang ditulis pada sub bab ini yaitu pengalaman responden membaca ayat qada dan fidiah, pemahaman masyarakat terkait jenis dan indikator dari subjek yang dibolehkan qada atau fidiah, ukuran dan penyaluran fidiah, juga pemahaman mekanisme pelaksanaan qada dan fidiah. Seluruh responden pada katagori ini pernah membaca ayat tentang qada dan fidiah terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 184 s.d. 185, sebagaimana diungkapkan salah satu responden:

“Alhamdulillah pernah membacanya terlebih ayat tentang qada dan fidiah letaknya di awal Al-Qur'an hanya saja jika ditanya maknanya lupa karena tidak hafal ayat apalagi artinya”<sup>36</sup>

Sebagian besar responden masih belum memahami makna ayat tersebut karena beberapa faktor seperti ketika membaca tidak melihat arti, pernah melihat arti namun lupa jika ditanyakan kembali sehingga harus membaca ulang.

## 3. Golongan yang diberi keringanan dalam Al-Qur'an

Masyarakat Gampong Lapang sebagian sudah mengetahui kategori dan indikator mukalaf yang diberi keringanan untuk menunaikan qada dan fidiah. Terlihat dari jawaban salah satu responden sbb:

“Orang yang diberi keringanan qada dan fidiah dalam ayat tersebut adalah orang sakit. Kedua, musafir. Wanita hamil dan menyusui juga dibolehkan untuk tidak berpuasa. Terakhir ada lansia juga dibolehkan untuk fidiah tetapi jika masih sanggup berpuasa lebih baik selagi tidak membahayakan diri.”<sup>37</sup>

Responden mampu menjelaskan indikator dari golongan tersebut seperti sakit yang tidak mungkin sembuh dibolehkan fidiah, adapun yang memungkinkan sembuh cukup qada, musafir yang dibolehkan mereka dalam perjalanan jauh untuk kebaikan. Sebagian kecil responden melupakan musafir, wanita hamil dan menyusui sebagai kategori diberi keringanan dikarenakan jarang mengaplikasikan dalam kehidupan mereka. Segi usia ketiga responden masih remaja, sehingga kategori wanita hamil dan menyusui masih asing.

N.ES, I.A, dan Prt memahami bahwa keringanan fidiah hanya berlaku bagi orang tua saja sebagaimana pernyataan berikut:

“yang kami tahu kalau udah sakit boleh qada puasa kalau orang tua bayar fidiah,

---

<sup>36</sup> Hasil Wawancara Mnw, Masyarakat Gampong Lapang, pada 9-Desember-2021.

<sup>37</sup> Hasil Wawancara YI, Masyarakat Gampong Lapang, pada 10-Desember-2021.

mungkin sakit yang dibolehkan fidiah masuk kepada sakitnya orang tua”<sup>38</sup>

Pernyataan tersebut memang tidak salah namun belum benar sepenuhnya karena yang diberi keringanan untuk fidiah tidak hanya orang tua, meski masih muda atau berapa pun usia seseorang boleh fidiah bila kondisi memiliki riwayat tidak mampu berpuasa cukup memberi makan orang miskin per hari hal ini sama dengan kondisi lansia sampai datang kematiannya.<sup>39</sup>

Ukuran perjalanan musafir dan takaran fidiah masih terlupakan oleh hampir responden mulai dari berusia muda, dewasa bahkan lansia. Dua dari sebelas responden yang mengetahui dengan pasti ukuran perjalanan yang diberi keringanan dan takaran fidiah puasa. Seluruh responden mengetahui dengan pasti bahwa fidiah diberi kepada orang miskin dan musafir yang mendapat rukhsah mereka yang bepergian jauh dalam hal kebaikan.

#### 4. waktu pelaksanaan qada dan fidiah

Masyarakat memahami waktu pelaksanaan qada dan fidiah sebagaimana pernyataan berikut:

“pelaksanaan qada dan fidiah dilakukan setelah bulan Ramadan, boleh berurutan boleh berselang karena tidak ada dalil yang melarangnya.”<sup>40</sup>

Responden memahami bolehnya berselang atau berurutan karena dalil dalam Al-Qur'an tidak memerintahkan untuk mengganti berpuasa berturut-turut, dan tidak melarang jika berselang. Responden memahami hal ini dengan memiliki landasan yang jelas.

Responden umumnya memahami bila qada puasa yang berselang tahun maka harus diganti dengan jumlah hari yang digandakan, sebagaimana pernyataan berikut:

“Orang yang berselang tahun karena kelalaian harus mengganti puasa dengan jumlah dua kali lipat dari jumlah hari yang ditinggalkannya, misal dia tidak berpuasa 4 hari maka ia harus mengganti 8 hari ketika berselang tahun. Saya mengetahui ini karena teman-teman ketika pesantren banyak mempraktikkan seperti ini.”<sup>41</sup> lebih lanjut peneliti menanyakan apakah penjelasan tersebut pernah disampaikan oleh guru di madrasah, ia menjawab “Tidak, hanya dari teman-teman”

Keseluruhan responden pernah membaca ayat tentang qada dan fidiah meskipun hanya sebagian kecil yang memahami makna tersebut, dapat dilihat dari jawaban dan

---

<sup>38</sup> Hasil Wawancara Prt, Masyarakat Gampong Lapang, pada 8-Desember-2021.

<sup>39</sup> Hilmi, *Mereka Yang Boleh Tidak Puasa Ramadan*.

<sup>40</sup> Hasil Wawancara YI Masyarakat Gampong Lapang, pada 10-Desember-2021.

<sup>41</sup> Hasil Wawancara Prt. Masyarakat Gampong Lapang, pada 8-Desember-2021.

penjelasan masyarakat tentang kategori serta mekanisme pelaksanaan qada dan fidiah masih kurang dipahami dengan baik. Masyarakat belum sepenuhnya mampu mengklasifikasikan subjek diberi fidiah dan qada dengan benar juga lengkap dan menjelaskan konsep qada dan fidiah berdasarkan kategori tertentu.

### c. Masyarakat Umum

Kategori masyarakat umum yang dimaksud ialah masyarakat Gampong Lapang yang tidak pernah mengikuti kajian secara rutin atau dari *background* pendidikan umum, misal SMP, SMA, dsb. Katagori ini terdapat 9 dari 20 responden.

#### *Pemahaman makna qada dan fidiah*

Masyarakat katagori ini sudah mengetahui makna qada puasa, meski terdapat beberapa orang yang tidak mengetahui istilah qada karena sebagian memahami langsung dengan istilah ganti puasa. Sebagian besar masyarakat belum mengetahui makna fidiah secara pasti, masyarakat katagori ini memahami fidiah sekedar ganti puasa sehingga tidak tampak ada perbedaannya spesifik dengan qada. Masyarakat belum ada yang mengetahui ukuran fidiah puasa, sebagaimana pernyataan berikut:

“tidak tahu berapa, karena selama ini saya gak pernah bayar fidiah paling kalau tertinggal saya qada karena kondisi tubuh masih sanggup berpuasa, tapi penyaluran fidiah tetap kepada orang fakir miskin”<sup>42</sup>

Pernyataan I.F selaras dengan responden lainnya yaitu belum mengetahui ukuran fidiah. Alasan responden lain tidak memahami karena fidiah karena lupa, belum pernah atau jarang dilaksanakan.

#### 1. Golongan yang diberi keringanan dalam Al-Qur'an

Masyarakat Gampong Lapang pernah membaca ayat tentang qada dan fidiah. Golongan yang diberi keringanan dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara keseluruhan oleh masyarakat. Masyarakat memahami bahwa orang sakit dan lansia, ibu hamil dan menyusui saja yang dimaksud dalam ayat qada fidiah sebagai golongan yang mendapat keringanan. Fidiah dipahami bagi orang sakit saja sebagaimana pernyataan berikut:

“Qada diwajibkan bagi orang sakit, orang tua, ibu hamil dan menyusui. Fidiah wajibnya bagi orang tua”<sup>43</sup>

Pernyataan tersebut selaras dengan penjelasan N.A, Am, Md, Sd, dan M.A. Pernyataan tersebut tentunya kurang sesuai dengan penjelasan yang terdapat dalam

---

<sup>42</sup> Hasil Wawancara I.F Masyarakat Gampong Lapang, pada 10-Desember-2021.

<sup>43</sup> Hasil Wawancara S.A, Masyarakat Gampong Lapang, pada 8-Desember-2021.

Surah Al-Baqarah ayat 184 dan 185 musafir juga menjadi bagian yang diberi keringanan dan fidiah berlaku bagi segala usia dengan riwayat penyakit berat yang tidak sanggup atau membahayakan kondisi tubuh bila puasa. Masyarakat sebagian kecil sudah memahami katagori sakit yang diberi keringanan qada yaitu kondisi yang membahayakan kesehatan bila berpuasa. Sebagian besar masyarakat pada katagori ini memahami bahwa sakit yang dibolehkan untuk berpuasa segala sakit, ringan atau parah, sebagaimana ungkapan salah satu responden

“orang yang sakit itu boleh berbuka, dalam ayat dibilang sakit saja bukan sakit-sakit tertentu. Pilihan berbuka atau tidak itu kembali ke pribadi sebagaimana yang diyakini”<sup>44</sup>

Jawaban responden mirip dengan jawaban responden lainnya, hanya saja alasannya berbeda, tidak mensyaratkan kategori sakit tertentu karena sebagian yang lain belum mengetahui syarat pastinya karena yang diajarkan oleh keluarga selama ini ialah bila telah sakit maka boleh untuk berpuasa tanpa mengetahui syarat spesifik.

Masyarakat memiliki pemahaman yang berbeda terkait wanita hamil dan menyusui. sebagian besar memiliki pemahaman sebagaimana pernyataan Imam Syafi'i bahwa bila mengkhawatirkan bayi hendak mengganti dengan qada sekaligus fidiah adapun yang dikhawatirkan diri sendiri cukup membayar qada saja. Sebagian memahami bahwa wanita hamil dan menyusui tidak perlu melakukan qada, cukup fidiah saja.<sup>45</sup>

## 2. Waktu Pelaksanaan Qada Dan Fidiah

Masyarakat umumnya mengetahui waktu dan mekanisme pelaksanaan sebagaimana pernyataan responden berikut:

“Saya mengganti qada puasa ketika selesai Ramadan, fidiah setahu saya juga samaharus dibayar setelah Ramadan. Selama ini saya mengganti puasa tidak berurutan, sayalihat waktu yang sekiranya tidak melelahkan dan terlalu banyak aktivitas.”<sup>46</sup>

Pernyataan Am selaras dengan responden lainnya. Masyarakat belum memahami bahwa adanya landasan yang membolehkan qada secara berselingan, meskipun kesehariannya mereka mengganti puasa secara berselingan tapi bukan karena mereka mengetahui ada dalil yang membolehkan seperti pada penafsiran ayat 184 dan 185 dari

---

<sup>44</sup> Hasil Wawancara Md, Masyarakat Gampong Lapang, pada 7-Desember-2021.

<sup>45</sup> Hasil Wawancara Sd Masyarakat Gampong Lapang, pada 9-Desember-2021.

<sup>46</sup> Hasil Wawancara Am, Masyarakat Gampong Lapang, pada 7-Desember-2021.

surah Al-Baqarah melainkan alasannya semata karena tidak sanggup atau kondisi tidak memungkinkan kalau berurutan.

Masyarakat Gampong Lapang berbeda pendapat dalam memahami hukum qada dan fidiah bila berselang tahun. Sebagian responden katagori ini memahami bahwa lelaki yang meninggalkan puasa berselang tahun apa pun kondisinya harus menggandakan jumlah puasa adapun wanita tidak, sebagaimana pernyataan berikut:

“ketika berselang tahun maka laki-laki harus qada sekaligus membayar fidiah artinya ada kewajiban ganda. Wanita cukup membayar sebanyak hari yang ditinggalkan tanpafidiah. Saya pernah mendengar itu dari tengku.”<sup>47</sup>

Pernyataan ini serupa dengan jawaban N.A, S.A, dan Am hanya saja lainnya beralasan hal itu sudah biasa didengar dari orang sekitar.

Penulis menelusuri dengan berdialog bersama tengku kampung terkait masalah diatas, penulis menemukan kesalahpahaman masyarakat terhadap narasi yang disampaikan oleh tengku Gampong. Lapang. Tengku menyampaikan kewajiban ganda bagi laki-laki karena laki-laki tidak ada uzur sebanyak wanita seperti haid, melahirkan, menyusui sehingga bila melalaikan qada puasa berselang tahun bila tidak ada uzur seperti sakit harus menunaikan kewajiban fidiah.

Wanita umumnya lebih banyak halangan sehingga ketika tidak mengganti puasa berselang tahun karena halangan-halangan yang dimaklumi syariat maka tidak perlu membayar fidiah. Penekanan yang disampaikan tengku ada atau tidaknya uzur yang menyebabkan seseorang terlambat mengganti puasa bukan di jenis kelamin. Sedangkan beberapa masyarakat memahami penekanan kewajiban membayar fidiah bila qada berselang tahun terletak pada jenis kelamin.

Masyarakat lainnya ada yang memahami bahwa qada bila berselang tahun harus digandakan sebagaimana pernyataan responden berikut:

“Setahu saya bila berselang tahun maka jumlah harinya berlipat ganda, misal meninggalkan puasa 2 hari itu jadi 4, dulu pas kecil-kecil ngaji guru kami menjelaskanseperti itu”<sup>48</sup>

Penangguhan qada puasa terdapat khilafiah Imam mazhab, namun khilafiah terletak ada atau tidaknya fidiah bukan menggandakan puasa. Imam Syafi'i, Hanbali dan Maliki berpendapat puasa yang ditangguhkan pembayarannya ketika seseorang itu lalai

---

<sup>47</sup> Hasil Wawancara M.A, Masyarakat Gampong Lapang, pada 9-Desember-2021.

<sup>48</sup> Hasil Wawancara I.F, Masyarakat Gampong Lapang, pada 6-Desember-2021.

memang memiliki kewajiban ganda yaitu membayar fidiah sekaligus qada, bukan menggandakan jumlah puasa yang tertinggal. Pendapat yang berbeda dari Abu Hanifah ialah orang yang mengqada puasa itu cukup mengqada sebanyak hari yang ditinggalkan tanpa perlu fidiah.

Masyarakat ada yang salah paham terkait indikator golongan yang tersebut dalam Al-Qur'an seperti indikator sakit yang dibolehkan qada, fidiah, dan musafir. Kesalahpahaman lainnya terkait mekanisme pelaksanaan qada bila berselang tahun. Sebagian menganggap laki-laki dikenakan hukum ganti puasa serta fidiah dan wanita tidak. Masyarakat memahami wajib menggandakan qada bila berselang tahun.

### **Kesimpulan**

Masyarakat dengan latar belakang pendidikan keagamaan memahami qada dan fidiah, mampu menjelaskan dan mengklasifikasikan indikator dan golongan yang diberi keringanan untuk melakukan qada dan membayar fidiah seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an. Masyarakat Gampong Lapang kalangan umum sebagian besar memiliki pemahaman qada dan fidiah yang tidak sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 184 dan 185, pemahaman mereka hanya orang lanjut usia yang dibolehkan membayar fidiah, adapun qada bagi orang sakit dan orang tua. Keseluruhan masyarakat selain pemuka agama belum mampu menjelaskan ukuran fidiah juga indikator musafir yang diberi keringanan dalam Al-Qur'an.

Masyarakat Gampong Lapang sebagian besar memahami qada bila berselang tahun harus digandakan harinya, sebagian lain memahami khusus laki-laki harus membayar fidiah di samping qada apabila telah berselang tahun. Masyarakat dengan latar pendidikan keagamaan umumnya memahami qada yang berselang tahun tanpa uzur harus membayar fidiah selain wajib qada. Pendapat tersebut benar, khilafiah terkait qada yang berselang tahun terletak ada atau tidaknya tambahan fidiah sebagai denda atas kelalaian di samping wajib qadabukan menambahkan jumlah hari yang di qada.

## Daftar Pustaka

- Abi Abdillah Muhammad Albukhari. *Shahih Bukhari*, 1949.
- Ad-Daruqṭni, Ali Ibn Umar. *Sunan Ad Daruqṭni*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2011.
- Al-Farran, Ahmad Musthafa. *Tafsir Imam Syafii, Terj. Ali Sultan*. Jakarta: Almahira, 2008.
- AMaraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Maraghi, Jilid 1*. Beirut: Dar Fikr, 2006.
- Hasan, Abdul Halim. *Tafsir Ahkam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006.
- Hasan, Halim Abdul. *Tafsir Ahkam*, n.d.
- . *Tafsir Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hilmi, Ahmad. *Mereka Yang Boleh Tidak Puasa Ramadan*, n.d.
- Ismail, Abu Al fida. *Tafsir Ibn Katsir, Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009.
- Mahali Jalaluddin dan as-Suyuti. *Tafsir Jalalain, Terj. Najib Junaidi*. Surabaya: PT. elBA Fitrah Mandiri Sejahtera, 2015.
- Maharani. "Qadha Puasa Bagi Wanita Hamil Dan Menyusui Menurut Pendapat Ibn Hazm." Fakultas Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.
- Maharati, Marfuah. *Qadha' Dan Fidyah Puasa*, n.d.
- . *Qadha Dan Fidyah Puasa*, n.d.
- Masyhar. *Ensiklopedia Shahih Albukhari I*. Jakarta: Almahira, 2011.
- Pulungan Masdinar. *Penanggulangan Qadha' Puasa Ramadhan Menurut Mazhab Hanafi*, n.d.
- RI, Departemen Agama. *Al Quran Dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Rusdiana, Ahmad, Abdul Kodir, and Ahmad Godjin. *Risalah Ramadhan: Mengharap Maghfirah Menuju Mardhatillah*, 2020.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Jilid 1*. Jakarta: Lenter Hati, 2002.
- Sya'rawi, Mutawali Muhammad. *Tafsir Asy Sya'rawi Terj. Tim Tejemah Safir Azhar*. Jakarta: Duta Azhar, 2004.
- Syahir, Wan Ahmad. "Implementasi Pembayarn Fidyah Berlipat Ganda Di Negeri Sarawak Malaysia." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.